

**PERATURAN DESA
DESA SUNGAI CINGAM
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DESA
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA CINGAM JAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DESA SUNGAI CINGAM
KECAMATAN RUPAT**

**PERATURAN DESA SUNGAI CINGAM
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DESA
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA CINGAM JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUNGAI CINGAM

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal desa kepada Badan Usaha Milik Desa Cingam Jaya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2094).
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Musyawarah Desa.
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 296)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Surat Edaran Gubernur Riau No.116/SE/2020 tentang refocusing Kegiatan dan Realokasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa T.A 2020 dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Riau;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 53);
12. Peraturan Desa Sungai Cingam Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Sungai Cingam Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI CINGAM
dan
KEPALA DESA SUNGAI CINGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUNGAI CINGAM TENTANG PENYERTAAN
MODAL DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA CINGAM
JAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut dengan BPD;
6. Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD;

8. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal.
11. Modal Desa adalah kekayaan desa yang berwujud uang maupun barang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Desa berasaskan kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel.

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan asli desa yang dikelola oleh unit-unit BUMDes Sungai Jaya;

BAB III BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL APBDes

Pasal 4

Besarnya penyertaan modal APBDes kepada BUMDesa ditetapkan sebesar Rp. 51.000.000,- (*Lima puluh satu juta rupiah*).

Pasal 5

1. Penyertaan modal APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Cingam Tahun 2020.
2. Pelaksanaan penyertaan modal dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal pemerintah desa.

Pasal 6

Penyertaan modal yang dimaksud pada pasal 4 disalurkan melalui rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening (7917-01-007048-53-6)

Pasal 7

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diperuntukan untuk kegiatan penambahan dan pengembangan unit yang tercantum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) BUMDesa Cingam Jaya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sungai Cingam.

Ditetapkan di : Sungai Cingam

Pada tanggal : 13 Mei 2020

KEPALA DESA SUNGAI CINGAM



J A M I L, S.Pd.I

Diundangkan di Sungai Cingam
Pada tanggal : 13 Mei 2020

SEKRETARIS DESA

IWAN SANTOSO
LEMBARAN DESA SUNGAI CINGAM TAHUN 2020 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SUNGAI CINGAM
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli desa (PADes) bagi Pemerintah Desa Sungai Cingam, disamping pendapatan yang berasal dari sektor hasil kekayaan desa dan lain-lain kekayaan milik desa serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa, dipandang perlu adanya penyertaan modal oleh Pemerintah Desa Sungai Cingam disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Desa di Desa Sungai Cingam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli desa (PADes) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan di desa Sungai Cingam.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- a. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDesa.
- c. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening (7917-01-007048-53-6)

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI CINGAM
KECAMATAN RUPAT**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI CINGAM
NOMOR 7/BPD-PPD/V/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA KE BADAN USAHA MILIK DESA
DESA SUNGAI CINGAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar BUMDes bisa berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya memerlukan pendanaan dari APBDes;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Ke BUMDesa Desa Sungai Cingam Tahun 2020;
 - c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Ke BUMDesa Desa Sungai Cingam Tahun 2020;
 - d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan

- Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 296);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 9. Surat Edaran Gubernur Riau No.116/SE/2020 tentang refocusing Kegiatan dan Realokasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa T.A 2020 dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Riau;
 10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 53);
 11. Peraturan Desa Sungai Cingam Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Sungai Cingam Tahun 2020 Nomor 5);

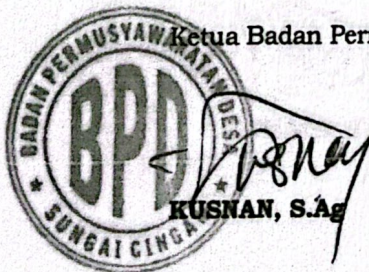
Memutuskan

Menetapkan : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Desa Ke BUMDesa Tahun Anggaran 2020

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Cingam
Pada tanggal : 13 Mei 2020

Ketua Badan Permusyawaratan Desa





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS

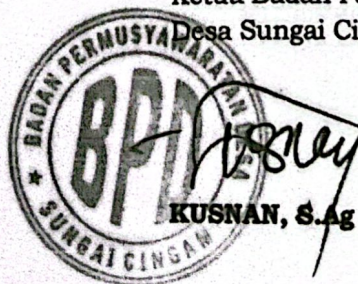
Alamat : Jalan H. Abu Bakar No. Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kode Pos 28781

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : 13 Mei 2020
TEMPAT : BALAI PERTEMUAN DESA SUNGAI CINGAM
AGENDA : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Menjadi Peraturan
Desa Tentang Penyertaan Modal Desa Ke BUMDesa Tahun
Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KUSNAN, S.Ag	KETUA	1
2	SUNAI DI	WAKIL KETUA	2
3	MHD. BUDIMAN	SEKRETARIS	3
4	MARZUKI	ANGGOTA	4
5	JUMARI	ANGGOTA	5
6	M. PAIZAL	ANGGOTA	6
7	SURYANI	ANGGOTA	7
8	NURAINI	ANGGOTA	8
9	RUDIYANTO	ANGGOTA	9

Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa Sungai Cingam



LEMBAR VERIFIKASI INDIKATOR KELAYAKAN USAHA BUM DESA

JENIS USAHA :

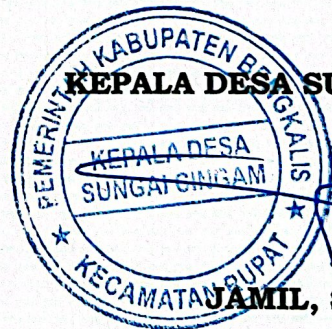
NAMA BUM DESA : BUMDEs CINGAM JAYA

ALAMAT KANTOR : Jl. H. Abu Bakar Desa Sungai Cingam

STATUS USAHA : () BARU () SUDAH BERJALAN

No	KETERANGAN DOKUMEN	KELENGKAPAN DOKUMEN LENGKAP/TDK LENGKAP
1	Dokumen Penggalan Potensi Usaha Desa	
2	Dokumen Proposal BUM Desa	
3	Dokumen Hasil uji kelayakan usaha	

DOKUMEN DINYATAKAN

**KEPALA DESA SUNGAI CINGAM**


JAMIL, S.Pd.I

FORM UJI KELAYAKAN USAHA BUM DESA

JENIS USAHA :

NAMA BUM DESA : BUMDEs CINGAM JAYA

ALAMAT KANTOR : Jl. H. Abu Bakar Desa Sungai Cingam

STATUS USAHA : () BARU () SUDAH BERJALAN

TIM UJI KELAYAKAN USAHA BUMDESA CINGAM JAYA
KECAMATAN RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS

TOTAL SKOR		NILAI (Total Skor dibagi Jumlah unsur)	
KEMAMPUAN		NAMA	UNSUR
Nilai > 3 (layak)	1.		LAYAK
Nilai = 3 (Meragukan)	2.		DITRAGUKAN
Nilai < 3 (Tidak Layak)	3.		TIDAK LAYAK
Kriteria Skor : 1 = Sangat Tidak Layak, 2 = Tidak Layak, 3 = Meragukan, 4 = Layak, 5 = Sangat Layak			
4.			
5.			

I. ASPEK PASAR DAN PEMASARAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	CEKLIS SKOR					Analisa TIM	Klarifikasi BUM Desa
		1	2	3	4	5		
1	Masyarakat/konsumen sangat membutuhkan dan menginginkan produk yang akan dihasilkan dan akan terus membutuhkan dalam jangka waktu lama							
2	Konsumen mempunyai kemampuan membeli (daya beli) dan bersedia membeli produk yang ditawarkan							
3	Jumlah konsumen banyak							
4	Permintaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan cenderung meningkat							
5	Produk (barang/jasa) sesuai dengan kebutuhan konsumen.							
6	Produk (barang/jasa) yang ditawarkan mudah didapat oleh konsumen							
7	Konsumen mudah mendapatkan informasi produk (barang/jasa) yang ditawarkan							

TOTAL SKOR	
NILAI (Total Skor dibagi Jumlah Unsur)	
KESIMPULAN:	
Nilai > 3 (Layak)	o LAYAK
Nilai = 3 (Meragukan)	o MERAGUKAN
Nilai < 3 (Tidak Layak)	o TIDAK LAYAK
Kriteria Skor:	
1 = Sangat Tidak Setuju. 2 = Tidak Setuju. 3 = Netral. 4 = Setuju. 5 = Setuju Sekali	
Catatan :	
Keterangan Analisa dan Klarifikasi dapat dituangkan dalam dokumen tersendiri dan tidak terpisahkan dari Dokumen uji Kelayakan Usaha	

II. ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGI (ASPEK PRODUKSI)

NO	UNSUR YANG DINILAI	Analisa Tim	Klarifikasi BUM Desa	CEKLIS SKOR				
				1	2	3	4	5
1	Produk yang dihasilkan merupakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen							
2	Produk (barang/jasa) yang dihasilkan merupakan produk berkualitas.							
3	Memiliki teknologi yang tepat sehingga dapat dioperasikan untuk menghasilkan produk							
4	Kapasitas produksi dari usaha BUM Desa dapat disesuaikan agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen.							
5	Pemilihan lokasi usaha sudah tepat							
6	Tata letak fasilitas usaha sudah tepat							
7	Rencana produksi dari usaha dapat dikelola dengan baik.							
8	Persediaan bahan baku dari usaha dapat diperhitungkan dan dikendalikan dengan baik.							

TOTAL SKOR	
NILAI (Total Skor dibagi Jumlah Unsur)	
KESIMPULAN: Nilai > 3 (Layak) Nilai = 3 (Meragukan) Nilai < 3 (Tidak Layak)	○ LAYAK ○ MERAGUKAN ○ TIDAK LAYAK
Kriteria Skor: 1 = Sangat Tidak Setuju. 2 = Tidak Setuju. 3 = Netral. 4 = Setuju. 5 = Setuju Sekali	
Catatan : Keterangan Analisa dan Klarifikasi dapat dituangkan dalam dokumen tersendiri dan tidak terpisahkan dari Dokumen uji Kelayakan Usaha	

III. ASPEK MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	UNSUR YANG DINILAI	Analisa Tim	Klarifikasi BUM Desa	CEKLIS SKOR				
				1	2	3	4	5
1	Pengembangan usaha BUM Desa dapat direncanakan dengan baik.							
2	Usaha yang akan dikelola oleh BUM Desa memiliki asas dan struktur organisasi yang efektif dan efisien.							
3	Usaha yang akan dikelola BUM Desa dikelola oleh pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan dan staf/karyawan yang memiliki dedikasi (kesetiaan) kepada organisasi.							
4	Fungsi-fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap usaha yang akan dikelola oleh BUM Desa berjalan dengan baik.							
5	Usaha yang akan dikelola BUM Desa didukung oleh orang-orang yang terampil dan berkompeten untuk mengelola kegiatan usaha.							
6	Seluruh personil pengurus BUM Desa (Penasihat, Pengawas, Pelaksana, Kepala Unit, dan staf) dapat bekerjasama dan kompak dalam bekerja.							

TOTAL SKOR		
NILAI (Total Skor dibagi Jumlah Unsur)		
KESIMPULAN:		
Nilai > 3 (Layak)		○ LAYAK
Nilai = 3 (Meragukan)		○ MERAGUKAN
Nilai < 3 (Tidak Layak)		○ TIDAK LAYAK
Kriteria Skor:		
1 = Sangat Tidak Setuju. 2 = Tidak Setuju. 3 = Netral. 4 = Setuju. 5 = Setuju Sekali		
Catatan :		
Keterangan Analisa dan Klarifikasi dapat dituangkan dalam dokumen tersendiri dan tidak terpisahkan dari Dokumen uji Kelayakan Usaha		

IV. ASPEK KEUANGAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	Analisa Tim	Klarifikasi BUM Desa	SKOR				
				1	2	3	4	5
1	Jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal dan modal kerja dalam usaha BUM Desa dapat dihitung dengan mudah.							
2	Jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal dan modal kerja dalam usaha ini tidak terlalu besar.							
3	Sumber dana untuk menjalankan usaha telah tersedia dan dapat diperoleh.							
4	Usaha ini diperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang memadai karena penerimaan lebih besar daripada pengeluaran.							
5	Usaha ini mempunyai cukup uang untuk membayar tagihan atau membiayai kegiatan usaha, karena uang yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan.							
6	Modal yang dikeluarkan untuk usaha ini akan kembali dalam waktu yang sudah ditentukan (balik modal).							

Untuk membuktikan bahwa kegiatan usaha BUM Desa memiliki kelayakan dari aspek keuangan, maka terlebih dahulu perlu dilakukan:

1. Menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal (tanah, bangunan, peralatan, dll.)
2. Menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk modal kerja usaha (membeli bahan baku, membayar upah/tenaga, membayar tagihan listrik, dll).
3. Mengidentifikasi dari mana sumber dana untuk investasi awal dan modal kerja (pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/provinsi), pinjaman, dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil).
4. Memperkirakan pos-pos penerimaan usaha dan pengeluaran usaha yang akan digunakan dalam menghitung laporan rugi laba usaha.
5. Memperkirakan pos-pos penerimaan kas dan pengeluaran kas yang akan digunakan dalam menghitung aliran kas usaha.
6. Memperkirakan harta, hutang, dan modal usaha untuk menyusun laporan neraca.
7. Memperkirakan berapa tahun modal akan kembali.

TOTAL SKOR	
NILAI (Total Skor dibagi Jumlah Unsur)	
KESIMPULAN: Nilai > 3 (Layak) Nilai = 3 (Meragukan) Nilai < 3 (Tidak Layak)	○ LAYAK ○ MERAGUKAN ○ TIDAK LAYAK
Kriteria Skor: 1 = Sangat Tidak Setuju. 2 = Tidak Setuju. 3 = Netral. 4 = Setuju. 5 = Setuju Sekali	
Catatan : Keterangan Analisa dan Klarifikasi dapat dituangkan dalam dokumen tersendiri dan tidak terpisahkan dari Dokumen uji Kelayakan Usaha	

V. ASPEK SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, POLITIK, LINGKUNGAN USAHA DAN LINGKUNGAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	Analisa Tim	Klarifikasi BUM Desa	CEKLIS SKOR				
				1	2	3	4	5
A	Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik							
1	Banyak warga desa yang akan menerima manfaat dari kegiatan usaha ini.							
2	Usaha ini tidak terpengaruh oleh gejolak sosial dan politik.							
3	Kegiatan usaha ini mendapat dukungan dari Pemerintah Desa (kepala desa), Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah.							
4	Usaha ini tidak memiliki dampak negatif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat.							
5	Kemungkinan kegiatan usaha ini akan diambil alih oleh pemerintah supra desa (pemerintah di atas desa) sangat kecil.							
6	Potensi konflik sosial dari usaha ini rendah, atau adanya kegiatan usaha ini dapat melerai konflik masyarakat.							
B	Kelayakan Usaha dari Aspek Lingkungan Usaha							
7	Tidak ada pelaku bisnis baru yang masuk ke desa dan mengancam keberlangsungan usaha BUM Desa Bersama?							
8	Tidak ada persaingan yang ketat dalam usaha yang akan dijalankan							
9	Tidak ada ancaman dari produk pengganti bagi usaha BUM Desa Bersama?							
10	Kekuatan tawar-menawar dari pembeli rendah							
11	Kekuatan tawar-menawar dari pemasok (<i>suppliers</i>) rendah							
12	Pengaruh kepentingan kelompok lain (pemilik modal, pelaku usaha lain, dll) di masyarakat terhadap usaha ini rendah.							
C	Kelayakan Usaha dari Aspek Lingkungan Hidup							
13	Usaha yang akan dijalankan tidak merusak lingkungan hidup.							
14	Limbah dari usaha ini dapat dikelola dengan baik.							
15	Usaha ini akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.							

TOTAL SKOR	
NILAI (Total Skor dibagi Jumlah Unsur)	
KESIMPULAN: Nilai > 3 (Layak) Nilai = 3 (Meragukan) Nilai < 3 (Tidak Layak)	○ LAYAK ○ MERAGUKAN ○ TIDAK LAYAK
Kriteria Skor: 1 = Sangat Tidak Setuju. 2 = Tidak Setuju. 3 = Netral. 4 = Setuju. 5 = Setuju Sekali	
Catatan : Keterangan Analisa dan Klarifikasi dapat dituangkan dalam dokumen tersendiri dan tidak terpisahkan dari Dokumen uji Kelayakan Usaha	

V. ASPEK SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, POLITIK, LINGKUNGAN USAHA DAN LINGKUNGAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	Analisa Tim	Klarifikasi BUM Desa	CEKLIS SKOR				
				1	2	3	4	5
A	Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik							
1	Banyak warga desa yang akan menerima manfaat dari kegiatan usaha ini.							
2	Usaha ini tidak terpengaruh oleh gejolak sosial dan politik.							
3	Kegiatan usaha ini mendapat dukungan dari Pemerintah Desa (kepala desa), Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah.							
4	Usaha ini tidak memiliki dampak negatif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat.							
5	Kemungkinan kegiatan usaha ini akan diambil alih oleh pemerintah supra desa (pemerintah di atas desa) sangat kecil.							
6	Potensi konflik sosial dari usaha ini rendah, atau adanya kegiatan usaha ini dapat meleraikan konflik masyarakat.							
B	Kelayakan Usaha dari Aspek Lingkungan Usaha							
7	Tidak ada pelaku bisnis baru yang masuk ke desa dan mengancam keberlangsungan usaha BUM Desa Bersama?							
8	Tidak ada persaingan yang ketat dalam usaha yang akan dijalankan							
9	Tidak ada ancaman dari produk pengganti bagi usaha BUM Desa Bersama?							
10	Kekuatan tawar-menawar dari pembeli rendah							
11	Kekuatan tawar-menawar dari pemasok (<i>suppliers</i>) rendah							
12	Pengaruh kepentingan kelompok lain (pemilik modal, pelaku usaha lain, dll) di masyarakat terhadap usaha ini rendah.							
C	Kelayakan Usaha dari Aspek Lingkungan Hidup							
13	Usaha yang akan dijalankan tidak merusak lingkungan hidup.							
14	Limbah dari usaha ini dapat dikelola dengan baik.							
15	Usaha ini akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.							

TOTAL SKOR	
NILAI (Total Skor dibagi Jumlah Unsur)	
KESIMPULAN: Nilai > 3 (Layak) Nilai = 3 (Meragukan) Nilai < 3 (Tidak Layak)	○ LAYAK ○ MERAGUKAN ○ TIDAK LAYAK
Kriteria Skor: 1 = Sangat Tidak Setuju. 2 = Tidak Setuju. 3 = Netral. 4 = Setuju. 5 = Setuju Sekali	
Catatan : Keterangan Analisa dan Klarifikasi dapat dituangkan dalam dokumen tersendiri dan tidak terpisahkan dari Dokumen uji Kelayakan Usaha	

VI. ASPEK HUKUM (YURIDIS)

NO	UNSUR YANG DINILAI	Analisa Tim	Klarifikasi BUM Desa	SKOR				
				1	2	3	4	5
1	Rencana usaha yang akan dijalankan oleh BUM Desa sejalan dengan rencana pembangunan desa (RPJMDes)							
2	Pengurus dan Pengelola usaha berasal dari dalam Desa di Kawasan Perdesaan.							
3	Bentuk badan hukum dari kegiatan usaha mudah diurus.							
4	Mudah mendapatkan perijinan atas jenis usaha yang akan dijalankan karena tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.							
5	Tanah yang digunakan sebagai tempat usaha merupakan tanah milik desa							
6	Status lahan untuk lokasi usaha bebas dari sengketa.							
7	Lokasi usaha sesuai dengan rencana tata ruang wilayah							

TOTAL SKOR	
NILAI (Total Skor dibagi Jumlah Unsur)	
KESIMPULAN: Nilai > 3 (Layak) Nilai = 3 (Meragukan) Nilai < 3 (Tidak Layak)	- o LAYAK - o MERAGUKAN - o TIDAK LAYAK
Kriteria Skor: 1 = Sangat Tidak Setuju. 2 = Tidak Setuju. 3 = Netral. 4 = Setuju. 5 = Setuju Sekali	
Catatan : Keterangan Analisa dan Klarifikasi dapat dituangkan dalam dokumen tersendiri dan tidak terpisahkan dari Dokumen uji Kelayakan Usaha	

VII. KESIMPULAN AKHIR

Jumlah Aspek yang Layak (AL) Dibagi Jumlah Aspek yang dinilai (A) dikali 100 PERSEN TINGKAT KELAYAKAN (TK) = $AL : A \times 100\%$	HASIL
KESIMPULAN: TK > 80% (Layak) TK 60 % - 80% (Meragukan) TK <60% (Tidak Layak)	○ LAYAK ○ MERAGUKAN ○ TIDAK LAYAK

TIM UJI KELAYAKAN USAHA BUMDESA CINGAM JAYA
KECAMATAN RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS

NAMA	UNSUR	TANDATANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

PETUNJUK

PENGGUNAAN FORM UJI KELAYAKAN USAHA BUM DESA

Petunjuk Penggunaan

Instrumen penilaian kelayakan usaha yang berbentuk formulir ini dibuat untuk memudahkan dalam menilai kelayakan usaha dari setiap aspek yang dikaji. Ketepatan penilaian kelayakan usaha tergantung pada kesesuaian antara hasil kajian lapangan (*fact finding*) dengan penentuan skor pada setiap unsur yang dikaji.

Cara menggunakan instrumen ini adalah sebagai berikut:

1. Berilah tanda centrang ($\checkmark$) pada setiap kolom skor yang sesuai.
2. Skor pada unsur dari setiap aspek dijumlahkan dan ditulis pada kolom TOTAL SKOR. Jumlah unsur dari setiap aspek berbeda-beda, sehingga total skor minimal dan maksimalnya juga berbeda, yaitu:

NO	ASPEK	JUMLAH UNSUR	TOTAL SKOR	
			Minimal	Maksimal
1.	Pasar dan Pemasaran	7	7	35
2.	Teknis dan Teknologi	8	8	40
3.	Manajemen dan SDM	6	6	30
4.	Keuangan	6	6	30
5.	Sosial-Budaya, Ekonomi, Politik & Lingkungan	15	15	75
6.	Hukum	7	7	35

3. Hitunglah NILAI dari setiap Aspek dengan cara: TOTAL SKOR dibagi jumlah Unsur. Tulislah hasil perhitungan tersebut pada kolom NILAI.

4. Buatlah kesimpulan berdasarkan NILAI pada setiap Aspek tersebut dengan cara memberi tanda silang atau cetrang pada kolom KESIMPULAN, dengan ketentuan:

NILAI > 3 adalah Layak

NILAI = 3 adalah Netral

NILAI < 3 adalah Tidak Layak

5. Buatlah Kesimpulan Akhir Tingkat Kelayakan Usaha berdasarkan persentase dari Aspek yang layak. Rumus perhitungannya adalah:

$$TK = AL : A \times 100\%$$

TK = Tingkat Kelayakan Usaha

AL = Jumlah Aspek yang Layak

A = Jumlah seluruh aspek yang dinilai (6 aspek)

Kriteria Kesimpulan Akhir :

TK lebih dari 80% = "LAYAK"

TK antara 60 % - 80% = "MERAGUKAN" atau "KURANG LAYAK"

TK kurang dari 60% = "TIDAK LAYAK"

Contoh:

Jumlah Aspek yang dinyatakan Layak (AL) sebanyak 5 Aspek, maka:

$$TK = AL : A \times 100\%$$

$$= 5 : 6 \times 100\%$$

$$= 83,33\%$$

Kesimpulan: kegiatan usaha yang direncanakan layak untuk dijalankan.

CATATAN:

1. Penentuan skor harus didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh dari kajian lapangan, laporan/informasi dari warga Desa di Kawasan Perdesaan, kajian data sekunder (misal: data profil desa), dan sebagainya.
2. Penentuan skor harus dilakukan dalam forum rapat atau musyawarah Tim Penyusunan Kelayakan Usaha BUM Desa Bersama. Ini dimaksudkan agar penentuan skor dapat dilakukan secara obyektif.
3. Meskipun kegiatan usaha dinyatakan layak tetapi Tingkat Kelayakan Usaha tidak mencapai 100%, maka ada unsur-unsur yang bermasalah dan perlu dilakukan upaya perbaikan.